

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN BARANG BUKTI
TINDAK PIDANA PERIKANAN



Diajukan oleh :

MUHAMMAD TAUFIK RAMADHANI

NIM. 1910211310121

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

**TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN BARANG BUKTI
TINDAK PIDANA PERIKANAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juni 2023

LEMBAR PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN BARANG BUKTI
TINDAK PIDANA PERIKANAN

Diajukan oleh
MUHAMAD TAUFIK RAMADHANI
NIM. 1910211310121

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Jumat, 16 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001


Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP. 198007202006042004

Diketahui

Banjarmasin, 26 Juni 2023

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN BARANG BUKTI
TINDAK PIDANA PERIKANAN**

Diajukan oleh

MUHAMAD TAUFIK RAMADHANI


NIM. 1910211310121

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 369 / UR . D . 1 . 11 / SP / 2023
Tanggal : 03 JUL 2023

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada Jumat, 16 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekertaris/Anggota : Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H., M.Kn.
2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.
3. Nur Husna, S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 814/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 15 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Taufik Ramadhani
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310121
Tempat/Tanggal Lahir : Palangkaraya, 27 Desember 1999
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PERIKANAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjannannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Taufik Ramadhani
NIM. 1910211310121

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Lakukanlah kebaikan sekecil apapun karena kau tak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke surga (Imam Hasan Al-Bashri)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orangtua, ayah dan ibundaku H. Suwartono Susanto, S.P., M.S. dan Hj. Dharmawati, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua saya. Setidaknya ketulusan ini menjadi langkah awal bagi Penulis untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu dalam lindungannya.

Adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku Yulita Wulandari dan Sabila Defianti atas dorongannya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertaqwa kepadanya.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. dan ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan.



RINGKASAN

Muhammad Taufik Ramadhani. Juni 2023. **TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PERIKANAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn., dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Indonesia yang berada pada posisi yang diapit oleh dua samudera yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta dua Samudera yakni, Samudera Atlantik dan Samudera Hindia menyebabkan daerah lautan dan perairan memiliki aneka sumber daya alam yang berlimpah dan beragam. Potensi sumber daya alam di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh seluruh Warga Negara Indonesia. Proses pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia khususnya untuk ikan-ikan karang saat ini banyak yang tidak sesuai dengan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF). Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya kebutuhan dan permintaan pasar untuk ikan-ikan karang serta persaingan yang semakin meningkat. Keadaan tersebut menyebabkan nelayan melakukan kegiatan eksploitasi terhadap ikan-ikan secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan yang bertanggung jawab.

Kegiatan tindak pidana perikanan telah lama merugikan negara. Neberapa macam tindak pidana perikanan yang dalam dunia internasional dikenal dengan istilah “*Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing*” (*IUU Fishing*) artinya penangkapan ikan yang illegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai aturan yang berlaku. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Karakteristik Aset hasil dari tindak pidana korupsi yang dapat dirampas untuk pengembalian kerugian yang dialami oleh negara dan untuk mengetahui Mekanisme yang ditetapkan agar peraturan tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi ini menjadi salah satu jalan keluar yang efektif untuk pengembalian kerugian yang dialami oleh negara.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang penanganan barang bukti tindak pidana perikanan dan untuk mengetahui penanganan terhadap barang bukti yang mudah rusak dalam tindak pidana perikanan.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan perundang-undangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Penanganan barang bukti tindak pidana perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Sistem penegakan hukum pidana dalam tindak pidana perikanan termasuk dalam ketentuan yang khusus

dengan pengaturan dalam Undang-Undang yang khusus. Dikarenakan luas wilayah Laut Indonesia yang begitu luas, pemerintah memberikan kewenangan terhadap berbagai lembaga negara yang mengawasi kedaulatan laut Indonesia mulai dari ancaman dalam negeri hingga ancaman yang datang dari dalam negeri khususnya dalam tindak pidana perikanan antara lain yaitu Polair, TNI-AL dan PPNS.

2. Pengaturan hukum mengenai barang bukti dalam tindak pidana perikanan di atur dalam Bagian Kedua A dalam Pasal 76 A, Pasal 76 B dan Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Berdasarkan bunyi Pasal 76 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, hanya ada dua opsi pilihan ketentuan mengenai alat bukti dalam tindak pidana perikanan, yang pertama dirampas untuk Negara atau dimusnahkan. berdasarkan hal tersebut, tidak ada suatu ketentuan pengembalian barang bukti dalam tindak pidana perikanan terhadap pembuat tindak pidana atau keluarga.



Muhammad Taufik Ramadhani. Juni 2023. **TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PERIKANAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn., dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang penanganan barang bukti tindak pidana perikanan dan untuk mengetahui penanganan terhadap barang bukti yang mudah rusak dalam tindak pidana perikanan.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana penelitian ini menggunakan bahan hukum kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, serta semua tulisan yang berkaitan dengan objek yang dikaji dan diteliti yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama** : Peraturan tentang penanganan barang bukti tindak pidana perikanan diatur dalam Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pengaturan hukum mengenai barang bukti dalam tindak pidana perikanan di atur dalam Bagian Kedua A dalam Pasal 76 A, Pasal 76 B dan Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. **Kedua** : Penanganan terhadap barang bukti yang mudah rusak dalam tindak pidana perikanan akan disesuaikan berdasarkan situasi dan kondisinya seperti yang tercantum pada Pasal 76 A, Pasal 76 B dan Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Kata Kunci (keyword): Barang Bukti, Tindak Pidana, Perikanan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukzizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PERIKANAN**"

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam hal penulisan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn sebagai Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis dengan penuh kesabaran, serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi;

3. Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini dan telah banyak meluangkan waktu, tenaga dalam membantu Penulis menyelesaikan skripsi;
4. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmunya dan pengalaman bagi penulis;
6. Seluruh Staf Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada Penulis selama menjalani masa perkuliahan, serta membantu administrasi penulisan dan penyelesaian penulisan skripsi ini;
7. Kepada Kedua Orang Tua saya, yaitu Bapak H. Suwartono Susanto, S.P., M.S. dan Ibu Hj. Dharmawati dan juga Adik saya Yulita Wulandari dan Sabila Defianti, yang selalu memberikan dukungan penuh berupa doa, semangat dan perhatian serta kasih sayang yang sentiasa dilimpahkan kepada Penulis hingga saat ini dan sampai dititik ini;
8. Kepada *partner* saya, yaitu Rizqi Febrianti yang sentiasa selalu setia menemani Penulis, memberikan semangat, dan membantu dalam proses penulisan, doa dan keyakinan penuh agar Penulis yakin bahwa bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga selesai;
9. Seluruh teman dan sahabat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, Penulis mengucapkan terimakasih atas kebersamaanya dan pertemanannya selama awal perkuliahan hingga kini;

10. Serta seluruh teman-teman yang berada di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat untuk semua *support*, dan bantuan dalam mengerjakan tugas serta kerja sama yang baik selama perkuliahan berlangsung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda, kepada semua yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terkhususnya bagi Penulis sendiri dan bagi para pembaca. Mohon maaf dan mohon dimaklumi atas ketidak sempurnaan dalam penulisan ini



Banjarmasin, 26 Juni 2023

Muhammad Taufik Ramadhani
NIM. 1910211310121

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Yuridis	12
B. Barang Bukti.....	14

C. Tindak Pidana	16
D. Tindak Pidana Perikanan	19
BAB III PEMBAHASAN	30
A. Pengaturan tentang penanganan barang bukti tindak pidana perikanan	30
B. Penanganan terhadap barang bukti yang mudah rusak dalam tindak pidana perikanan.....	42
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

